



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 393 TAHUN 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN DAN PENANGANAN PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi bagi anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi dan pencegahan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, Pemerintah Pusat meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis;
- b. bahwa setelah memeriksa dan mencermati Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.7/4072/SJ tanggal 25 Juli 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Daerah, untuk mendukung dan mempercepat pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Dan Penanganan Program Makan Bergizi Gratis Di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Satuan Tugas Percepatan dan Penanganan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Banyumas;
 - b. meningkatkan fasilitasi, kolaborasi dan koordinasi antar Instansi dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis; dan
 - c. mendukung dan memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif dan tepat sasaran.
- KETIGA :** Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, lembaga pendidikan dan masyarakat dalam

menyusun rencana kerja pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;

- b. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terutama sasaran pemenuhan gizi yaitu anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan anak kurang gizi agar program Makan Bergizi Gratis berjalan dengan lancar;
- c. memastikan sarana dan prasarana serta bahan Makan Bergizi Gratis yang berkualitas tersedia dengan baik;
- d. melaksanakan pemantauan dan memastikan pengolahan dan distribusi Makan Bergizi Gratis berjalan dengan lancar;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah; dan
- f. memberikan laporan secara berkala kepada Bupati.

KEEMPAT : Dalam hal tugas operasional tertentu, Ketua Satuan Tugas dapat membentuk Tim Teknis.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 07 AUG 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

No.	JABATAN	
1.	Sekda	X
2.	Aspemkesra	
3.	Kabag Hukum	
	Kabag Kesra	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 393 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
DAN PENANGANAN PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS DI
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN DAN PENANGANAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN BANYUMAS

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI/ DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penasihat	1. Bupati Banyumas; 2. Kepala Kepolisian Resort Kota Banyumas; 3. Komandan Komando Distrik Militer 0701 Banyumas; 4. Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto; 5. Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas; dan 6. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas.	
2.	Ketua	Wakil Bupati Banyumas	
3.	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	
	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	
	Wakil Ketua III	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	
	Wakil Ketua IV	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	
4.	Sekretaris I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	
	Sekretaris II	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	
5.	Anggota	1. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas; 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;	

1	2	3	4
		3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;	
		4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;	
		5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;	
		6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;	
		7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;	
		8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;	
		9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;	
		10. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas;	
		11. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas;	
		12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;	
		13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;	
		14. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas;	
		15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;	
		16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;	
		17. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;	
		18. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;	
		19. Camat se-Kabupaten Banyumas;	
		20. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;	
		21. Danramil Dalam Satuan Kodim 0701 Banyumas;	
		22. Kapolsek Dalam Wilayah Polresta Banyumas;	
		23. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Banyumas;	

1	2	3	4
		24. Kepala Balai POM Banyumas;	
		25. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Tengah; dan	
		26. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;	

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

JABATAN		
1.	Sekda	
2.	Aspekkesra	
3.	Kabag Huk	✍
	Kabag Kesn	✍